

MEWUJUDKAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA MELALUI TOLERANSI

Novi Dwi Gitawati

Fakultas Sastra dan Bahasa, novidwigitawati@gmail.com, Universitas Gunadarma

ABSTRACT

Indonesia is a nation with diverse ethnics, cultures and social groups. Instead of being seen as an obstacle in advancing the nation, the social diversity that has existed since the birth of this country should be seen as an advantage that must be realized and maintained with the spirit of multiculturalism for the sake of our nation development. Based on this view, this paper tries to discuss multiculturalism and steps that can be taken by the Indonesian people to make it happen. Efforts to realize the hopes of multiculturalism in Indonesia can be realized, one of which is by promoting toleration between ethnic groups, cultures, and existing social groups. Based on Forst's concept of toleration, multiculturalism in Indonesia is expected to happen through toleration that occurs in two of Forst's four conceptions of toleration, namely: respect conception and esteem conception.

Keywords: multiculturalism, toleration, ethnics, cultures, social groups

Abstrak

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki beragam suku, budaya, dan kelompok sosial. Alih-alih dinilai sebagai kendala dalam memajukan bangsa, keberagaman sosial yang ada sejak awal negara ini terbentuk hendaknya dapat dilihat sebagai suatu kelebihan yang patut disadari dan dipelihara dengan semangat multikulturalisme untuk kemajuan bersama. Berawal dari pandangan tersebut, tulisan ini mencoba untuk membahas mengenai multikulturalisme dan langkah yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia untuk mewujudkannya. Upaya mewujudkan harapan-harapan multikulturalisme di Indonesia dapat terwujud salah satunya dengan menggalakkan toleransi antar suku, budaya, kelompok sosial yang ada. Dengan mendasarkan pada konsep Forst tentang toleransi, multikulturalisme di Indonesia diharapkan terwujud melalui toleransi yang terjadi pada dua konsepsi dari 4 konsepsi yang ditawarkan oleh Forst, yaitu konsepsi hormat (*respect conception*) dan saling menghargai (*esteem conception*).

Kata Kunci: multikulturalisme, toleransi, suku, budaya, kelompok sosial.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sejak awal berdiri sudah bersifat multikultural, yakni bangsa yang memiliki beragam etnis dan budaya. Namun demikian, Indonesia masih dalam upaya mengaplikasikan konsep multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya dominasi etnis Jawa dalam setiap pemilihan umum kepala negara dan pemerintahan, pembangunan yang masih lebih banyak terpusat pada pulau Jawa dibandingkan pulau-pulau lain yang penduduknya bukan mayoritas beretnis Jawa, semangat multikulturalisme masih harus terus diperjuangkan lebih keras.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Suparlan (2014), Indonesia sejak zaman Orde Baru lebih merupakan masyarakat majemuk (*plural society*) dibandingkan merupakan masyarakat yang multikultural. Masyarakat majemuk yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang sistem nilainya diambil dari kesatuan-kesatuan sosial (seperti etnis-etnis atau kelompok-kelompok masyarakat) beragam yang membentuknya yang kemudian menjadikan individu atau kelompok masyarakatnya cenderung memiliki loyalitas dan pemahaman terhadap kelompok lain yang lebih rendah (dibandingkan dengan pada etnis atau kelompok mereka sendiri) terhadap masyarakat sebagai suatu kesatuan (Wasino, 2013). Dengan kata lain, masyarakat Indonesia sejak zaman Orde Baru cenderung berkelompok-kelompok dan kurang bersatu sebagai masyarakat Indonesia.

Barulah pada zaman Reformasi, Indonesia mulai mengupayakan kembali semangat multikulturalisme. Hal ini salah satunya ditandai oleh pencabutan Instruksi Presiden No 14 tahun 1967 tentang pelarangan pemeluk agama Konghucu, yang mayoritas merupakan etnis Tionghoa, untuk melakukan tradisi budaya

dan keagamaan mereka secara terbuka yang diprakarsai oleh Presiden Gus Dur saat itu. Melalui pencabutan tersebut, langkah menuju semangat multikulturalisme mulai digalakkan kembali.

Upaya penggalakan semangat multikulturalisme juga dapat diamati dari upaya presiden Jokowi yang mulai mecarai masif membangun infrastruktur pulau-pulau lain selain Jawa. Selain pembangunan infrastruktur, hal sederhana yang dilakukan presiden Jokowi untuk memantik semangat multikulturalisme yang juga perlu diapresiasi adalah salam beliau dalam setiap pembukaan dan penutupan pidatonya yang menyertakan ucapan salam bukan hanya dari agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, namun juga kelima ajaran lain yang diakui negara. Meskipun sederhana, salam ala presiden Jokowi ini nyatanya mulai populer dan diikuti oleh banyak pejabat pemerintah di negara ini.

Selain upaya dari kepala pemerintah, upaya penggalakan semangat multikulturalisme ini juga sangat perlu untuk dilakukan oleh segenap masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Suparlan (2014), multikulturalisme di Indonesia hanya dapat terwujud jika (1) konsep tersebut dapat tersebar luas dan dipahami peran pentingnya sehingga dapat diadopsi dan dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa baik pada tingkat lokal maupun nasional, (2) ada kesamaan pemahaman para pakar tentang makna multikulturalisme dan bangun-bangun konsep yang mendukungnya, serta (3) adanya upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mewujudkan multikulturalisme ini. Mengingat pentingnya multikulturalisme untuk Indonesia, tulisan ini lebih jauh akan mencoba untuk mengupas mengenai multikulturalisme dan langkah yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia untuk mewujudkannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Multikulturalisme

Mengutip penjelasan Ivison (2015), multikulturalisme dapat merujuk pada dua hal, yaitu: 1) keadaan masyarakat yang mana di dalamnya terdapat berbagai kelompok etik dan budaya berbeda yang dipandang relevan secara politik, dan 2) upaya atau kebijakan yang mempromosikan masyarakat tersebut. Merujuk pada definisi kedua, multikulturalisme maka dapat dipandang sebagai upaya untuk menegaskan hak-hak setiap budaya dalam masyarakat yang beragam untuk masing-masing dapat diakui, diterima, dan ditoleransi sebagai budaya-budaya yang berbeda yang membentuk masyarakat tersebut.

Dengan penegasan akan perbedaan antar budaya dalam sebuah masyarakat yang multikultural, multikulturalisme menolak asimilasi seperti dalam gagasan *melting pot* yang mana grup minoritas dipaksa untuk berasimilasi dengan budaya dominan (Song, 2020). Dengan kata lain, multikulturalisme mengharap adanya penjaminan kebebasan untuk masing-masing kelompok, utamanya kelompok minoritas, untuk mempertahankan budaya mereka dalam masyarakat multikultural dan dengan demikian maka juga mengharap penjaminan untuk mempertahankan perbedaan-perbedaan mereka.

Song (2020) lebih lanjut menjelaskan bahwa setidaknya ada empat hal yang diharapkan oleh multikulturalisme, yaitu: pengakuan, kesetaraan, kebebasan atas dominasi, penyelesaian atas ketidakadilan sejarah. Dengan mengkritisi liberalisme yang menekankan pada pengakuan terhadap individu, multikulturalisme menekankan pentingnya pengakuan atas masing-masing budaya untuk dapat dihargai secara setara dalam masyarakat multikultural. Melalui pengakuan ini, maka poin mengenai kesetaraan pun juga dianggap sebagai poin penting lainnya dalam multikulturalisme yang mana mengharap adanya kesetaraan hak untuk setiap anggota dalam berbagai budaya, termasuk juga budaya minoritas, dalam masyarakat multikultural untuk mempraktekan kebudayaannya dalam kehidupan sosial. Kesetaraan atas hak ini selanjutnya menuntut adanya kebebasan atas dominasi budaya dominan terhadap budaya-budaya minoritas. Selain ketiga poin tersebut, penyelesaian atas ketidakadilan sejarah yang dimaksud berkaitan dengan penuntutan keadilan atas fakta sejarah dengan memperhatikan sudut pandang ras atau budaya minoritas.

Pemasalahan yang kemudian muncul atas tuntutan-tuntutan multikulturalisme ini, seperti yang dikemukakan Horton (1993), adalah permasalahan mengenai perbedaan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing budaya atau etnis yang tidak dapat diakomodasi dengan baik dalam struktur sosial tertentu. Horton lebih lanjut menyatakan bahwa hal ini berkaitan dengan kecenderungan multikulturalisme untuk secara berlebihan menekankan pada homogenitas masing-masing budaya dan keterpisahan masing-masing budaya tersebut dengan yang lainnya.

2.2 Toleransi

Toleransi secara general menurut Forst (2017) dapat dimaknai sebagai sebuah penerimaan terhadap keyakinan, tindakan, atau praktik yang dianggap salah (oleh sebagian) namun masih dianggap dapat ditoleransi sehingga menjamin keberadaan keyakinan, tindakan, atau praktik tersebut dengan tidak melarang atau membatasinya dalam kehidupan sosial. Tindakan toleransi merupakan tindakan berperinsip dan disengaja seseorang untuk menahan diri agar tidak mencampuri atau menentang perilaku orang lain dalam situasi keberagaman yang mana sebenarnya mereka memiliki kekuatan ataupun kemampuan untuk ikut campur (Cohen, 2004). Dengan demikian, bertoleransi bukanlah bersifat tak acuh, melainkan bersifat peduli dengan keadaan sekitar dengan menjaga diri dalam bersikap. Lebih lanjut, Forst (2017) menyatakan bahwa toleransi dapat dipahami sebagai konflik yang muncul dari empat konsepsi.

Konsepsi pertama disebut Frost (2017) sebagai konsepsi perizinan (*permission conception*). Pada konsepsi ini, toleransi didasarkan pada hubungan antara kelompok mayoritas yang menjadi penguasa dan kelompok minoritas. Toleransi kemudian pada konsepsi ini dilihat sebagai perizinan yang diberikan oleh kelompok mayoritas sebagai penguasa terhadap kaum minoritas untuk hidup sesuai kepercayaan mereka dengan tetap tunduk atau menerima dominasi kaum mayoritas atas mereka.

Konsepsi kedua yaitu konsepsi koeksistensi (*coexistence conception*) menekankan toleransi bukan lagi sebagai izin dari penguasa terhadap minoritas namun solusi dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Dalam hal ini, pihak mayoritas terbagi atas beberapa grup yang kemudian bersolusi untuk saling bertoleransi demi menghindari konflik dan untuk mengejar kepentingan masing-masing. Dengan demikian, toleransi dalam hal ini masih didominasi oleh kaum mayoritas yang menjadikan toleransi sebagai solusi terbaik atas dua tujuan tersebut.

Konsepsi selanjutnya adalah konsepsi hormat (*respect conception*). Toleransi dalam konsepsi ini didasarkan atas keadaan saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Dalam situasi ini, keadaan toleransi yang timbal balik menekankan pada persetujuan bahwa masing-masing kelompok yang memiliki nilai-nilai etika berbeda adalah setara secara politik dan oleh karena itu maka toleransi yang terjadi tidak bersifat condong atau mendukung salah satu grup tertentu.

Konsepsi terakhir yang diusung Frost selanjutnya adalah konsepsi saling menghargai atau *esteem conception*. Pada konsepsi ini, toleransi tidak lagi sekedar mengakui dan menghormati keberagaman yang ada seperti dalam konsepsi hormat, namun juga mengangkat pandangan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dalam cara tertentu dapat dianggap menarik dan memiliki alasan yang baik untuk dipertahankan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka. Penulisan dimulai dengan mengkaji berbagai sumber-sumber terkait untuk kemudian dapat dijadikan sebagai dasar teoritisnya. Berdasarkan dasar teoritis tersebut, tulisan ini kemudian menyimpulkan upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan merujuk kembali pada pernyataan Song (2020) mengenai harapan multikulturalisme, diharapkan dengan diadopsinya ideologi multikulturalisme di Indonesia, semua etnis atau kelompok sosial di Indonesia dapat diakui dan diberikan kesetaraan, kebebasan atas dominasi kelompok atau etnis tertentu, serta penyelesaian atas ketidakadilan sejarah dengan mengungkapkannya kembali dengan memperhatikannya melalui perspektif kelompok atau etnis-etnis lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia adalah dengan kembali berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* yang telah digagas oleh para pendiri negara ini dengan cita-cita menjadikan Indonesia dengan beragam suku budaya untuk bersatu demi kemajuan bangsa.

Pengembalian penerapan ideologi Pancasila dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* ini hanya dapat terwujud dengan adanya toleransi dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan keberagaman yang telah disinggung dalam toleransi dan multikulturalisme sebelumnya, maka praktek toleransi sangat diharapkan terjadi dalam masyarakat multikultural atau masyarakat modern yang ditandai oleh adanya pluralisme nilai-nilai etika (Horton, 1993). Dengan pandangan terhadap toleransi dari ke-empat konsepsi toleransi yang dinyatakan Frost, toleransi yang ideal diharapkan terjadi di Indonesia adalah toleransi pada konsepsi terakhir yaitu konsepsi saling menghargai, atau paling tidak pada konsepsi hormat.

Melalui toleransi sebagaimana yang termuat dalam konsepsi hormat dan konsepsi saling menghargai, multikulturalisme di Indonesia dapat terjadi melalui upaya seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai antar kelompok yang ada. Masyarakat Indonesia dapat hidup dengan secara multikultural dengan mendasarkan pandangan pentingnya menghargai dan menghormati semua etnis, budaya, dan kelompok sosial yang ada dan bahwa masing-masing kelompok memiliki nilai-nilai etika berbeda. Bahkan jika toleransi dapat terjadi pada konsepsi saling menghargai, perbedaan nilai-nilai yang ada dapat terlestarikan karena dianggap menarik dan penting untuk pertahankan. Melalui pandangan tersebut, maka harapan-harapan multikulturalisme, sebagaimana yang dinyatakan oleh Song (2020), dapat terwujud, yakni mengenai pengakuan, kesetaraan, kebebasan atas dominasi, dan penyelesaian atas ketidakadilan sejarah.

Dengan terus menerus menumbuhkan sikap toleransi dalam konsepsi hormat ataupun saling menghargai kepada seluruh lapisan masyarakat, pengakuan tiap-tiap etnis, budaya, dan kelompok sosial dapat terjadi. Dengan demikian, permasalahan seperti misalnya penolakan pembangunan gereja di Cilegon oleh masyarakat dan bahkan pejabat pemerintah muslim di sana yang terjadi pada tahun 2022 ini ataupun kasus-kasus serupa sebelumnya lainnya tidak akan terjadi.

Pengakuan akan setiap etnis, budaya, dan kelompok sosial ini lebih lanjut juga mengakibatkan timbulnya pandangan masyarakat akan kesetaraan masing-masing pihak tersebut. Dengan demikian, melalui toleransi dengan konsepsi hormat dan saling menghargai ini, kesetaraan hak dan kewajiban anggota tiap-tiap etnis, budaya, dan kelompok sosial tersebut sebagai sesama bangsa Indonesia secara hukum dan politik dapat terjadi. Melalui penegasan kesetaraan secara hukum dan politik, maka kesemena-menaan terhadap etnis, budaya, dan kelompok sosial tertentu yang didasarkan atas kebencian ataupun keinginan pihak tertentu untuk terus mendominasi dapat diproses secara hukum dan politik dengan lebih adil.

Dengan timbulnya dan adanya penjaminan akan kesetaraan setiap etnis, budaya, dan kelompok sosial di Indonesia maka diharapkan tidak ada lagi dominasi secara sosial, hukum, dan politik salah satu pihak yang dianggap kuat atau dominan terhadap yang lain yang dianggap minoritas. Kebebasan atas dominasi yang dimaksud juga mencakup kebebasan atas dominasi sudut pandang mengenai sejarah bangsa. Kebebasan atas dominasi sudut pandang akan sejarah bangsa ini penting guna menghindari berulangnya tragedi-tragedi seperti penganiayaan kepada etnis Tionghoa yang terjadi pada kerusuhan 1998 yang didasarkan dominasi kelompok tertentu yang beranggapan atau memberikan stigma negatif para etnis Tionghoa.

Melalui toleransi dengan konsepsi hormat dan saling menghargai, harapan multikulturalisme terkait penyelesaian ketidakadilan sejarah juga dapat terwujud. Dengan menghargai dan memahami sudut pandang etnis, budaya, dan kelompok sosial lain, masyarakat Indonesia diharapkan dapat lebih bersifat objektif dalam melihat kembali sejarah untuk dapat memperbaiki diri, bekerja sama mengatasi suatu permasalahan di masa mendatang, dan saling membangun guna mewujudkan tujuan bersama yaitu membangun bangsa beraskan Pancasila.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bangsa dengan beragam etnis, budaya, dan kelompok sosial, Indonesia melalui ideologi Pancasila dan semboyan bhinneka tunggal ika diharapkan oleh para pendiri dapat mewujudkan multikulturalisme demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan adanya toleransi hormat dan saling menghargai, harapan-harapan multikulturalisme dapat terwujud yakni mengenai pengakuan dan kesetaraan tiap-tiap etnis, budaya, dan kelompok sosial yang ada di Indonesia; kebebasan atas dominasi salah satu pihak; dan penyelesaian atas ketidakadilan sejarah dengan melihat kembali secara objektif dari perspektif berbagai etnis, budaya, dan kelompok lainnya. Dengan menggalakkan semangat toleransi hormat dan saling menghargai, berbagai kelompok masyarakat Indonesia diharapkan dapat menyadari identitas komunal yang dimiliki, yaitu sebagai bangsa Indonesia dengan tetap menjaga dan saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cohen, A. J. (2004). What toleration is. *Ethics*, 115(1), 68-95.
- [2] Forst, R. (2017, July 12). *Toleration*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved October 17, 2022, from <https://plato.stanford.edu/entries/toleration/>

- [3] Horton, J. (1993). Liberalism, Multiculturalism, and Toleration. In J. Horton (Ed.), *Liberalism, multiculturalism, and toleration* (pp. 1–17). essay, Palgrave.
- [4] Ivison, D. (2015). Multiculturalism. In James D. Wright (editor-in-chief) (Eds.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. (pp. 22-27). Oxford: Elsevier.
- [5] Song, S. (2020, September 9). *Multiculturalism*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved October 17, 2022, from <https://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/>
- [6] Suparlan, P. (2014). Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. *Antropologi Indonesia*.
- [7] Wasino, W. (2013). Indonesia: from pluralism to multiculturalism. *Paramita: Historical Studies Journal*, 23(2).